



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN NEGERI TASIKMALAYA**

**JL. SILIWANGI NO. 18**  
**KOTA TASIKMALAYA**

Catatan Putusan oleh:

Hakim Pengadilan Negeri  
dalam Daftar Catatan Perkara  
Pasal 209 ayat (1) KUHP

**Nomor: 6/Pid.C/2024/PN Tsm**

Catatan dari persidangan untuk umum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : YURA ROSAN PERMANA BIN JAJANG SANUSI  
Tempat lahir : Tasikmalaya  
Umur/tanggal lahir : 36 tahun/ 18 Februari 1988;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Petir nomor 36 RT 002 RW 008 Kelurahan Cikalang, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan swasta;

Susunan persidangan sebagai berikut :

Nama : Tuty Suryani, SH ..... Hakim ;  
Nama : Siti Nur Syamsiah Basri, S.H ..... Panitera Pengganti ;

Hakim membaca catatan pelanggaran yang diajukan oleh Penyidik sebagaimana Laporan Polisi No. Pol. LP/B/27/VI/2024/SPKT/Polsek Tawang/Res Tsm Kota/ Polda Jabar tanggal 2 Juni 2024 yang diterima Pengadilan Negeri Tasikmalaya berdasarkan surat pengiriman berkas perkara No: B/204/IX/2024/Polsek tanggal 4 September 2024;

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan penahanan;

Terdakwa didampingi penasihat hukum bernama Dudi Jamaludin, S.H, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 5 September 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya tanggal 6 September 2024 dengan nomor 407/SK/HK/PN Tsm;

Terdakwa mengakui catatan pelanggaran yang telah dibacakan penyidik atas kuasa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di dengar keterangan saksi-saksi yaitu saksi Ridha Rahmi Paramitha binti Lili Solihin, saksi Lili Solihin bin



Akhyar Suryaman alm, saksi Rani Lisnasari binti Dulah, yang pada pokoknya membenarkan keterangan dihadapan Penyidik sesuai dengan Berita Acara Penyidikan dalam berkas perkara:

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya membenarkan keterangan di hadapan Penyidik sesuai dengan Berita Acara Penyidikan dalam berkas perkara dan Terdakwa juga menerangkan bahwa Terdakwa telah menampar saksi Ridha Rahmi Paramitha yang merupakan mantan istri Terdakwa sebanyak satu kali pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 sekiran jam 17.00 WIB bertempat di rumah orang tua Terdakwa di Jl. Petir nomor 36 RT 002 RW 008 Kelurahan Cikalang, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya dengan menggunakan tangan kanan ke bagian kepala yang saat itu korban menggunakan helm sehingga pelipis mata sebelah kiri luka menyebabkan saksi Ridha Rahmi Paramitha mengalami sakit di wajah namun tidak terhalang melakukan aktifitas sehari-hari;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara pidana ringan dengan Acara Pemeriksaan cepat pada Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa Yura Rosan Permana bin Jajang Sanusi alm;

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan penahanan;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat yang berkenaan dengan perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di atas maka Pengadilan berpendapat bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan ringan sebagaimana yang didakwakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan penghukuman bukanlah untuk membalas dendam tapi lebih diutamakan untuk memberi efek jera agar dimasa yang akan datang Terdakwa lebih berhati-hati dalam bersikap maka Hakim berpendapat pidana bersyarat sebagaimana ketentuan Pasal 14a ayat (1) KUHP lebih tepat dan sesuai rasa keadilan apabila dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa, maka perlu terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ada;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang sehingga tidak menghambat jalannya persidangan;
- Terdakwa telah meminta maaf kepada korban di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar di bawah ini;

Mengingat Pasal 352 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 14a ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan:

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Yura Rosan Permana bin Jajang Sanusi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan ringan";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan oleh Terdakwa kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, bahwa terpidana sebelum lewat masa percobaan selama 3 (tiga) bulan berakhir telah bersalah melakukan tindak pidana;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat, tanggal 6 September 2024, oleh Tuty Suryani, S.H, MH, Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya dan diucapkan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimuka sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu Siti Nur Syamsiah Basri, S.H, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Asep Mutakim, S.H, Penyidik pada Polsek Tawang atas Kuasa Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukum.

Panitera Pengganti

Hakim

SITI NUR SYAMSI AH BASRI, S.H

TUTY SURYANI, S.H, MH

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)